

**Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Menjadi Korban Pembatalan
Perkawinan Akibat Cacat Kehendak karena Penipuan dan Paksaan
Berdasarkan Hukum Islam**

Ayunda Ersu Utari Sudrajat¹, Christin Septina Basani²

¹²Universitas Kristen Maranatha Bandung

ayundaersa1408@gmail.com¹

ABSTRACT

*This study examines the legal consequences of defective consent in marriage arising from fraud and coercion during the formation of the *ijab kabul*, as well as the forms of legal protection afforded to victims—particularly wives or female spouses—under Islamic law and Indonesian positive law. Using a normative juridical method and analysis of Law Number 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Civil Code, and the Kendari Religious Court Decision Number 0375/Pdt.G/2017/PA.Kdi, the research finds that fraud and coercion eliminate the element of free consent (*ridha*), which is a fundamental requirement for a valid marriage contract, thus allowing the marriage to be annulled by a final and binding court decision. Although the marriage is deemed never to have existed, the KHI ensures that children remain legitimate and that jointly acquired property is still legally recognized. Female victims receive specific legal protection, including rights to dowry, *iddah* maintenance, *mut'ah*, a portion of joint property, and the ability to claim material and immaterial damages resulting from fraud or coercion. Beyond legal remedies, women are also entitled to social protection such as counseling, psychological support, safe houses, and economic recovery assistance. These findings demonstrate a strong alignment between Islamic law and Indonesian positive law in upholding justice and providing comprehensive protection for women and children as the most vulnerable parties in marriage annulment cases caused by defective consent.*

Keywords: *defect of will, marriage annulment, fraud, coercion, *ijab kabul*, Islamic law, legal protection*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap pihak yang menjadi korban pembatalan perkawinan akibat cacat kehendak karena penipuan dan paksaan berdasarkan hukum Islam. Melalui metode yuridis normatif dan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, KHI, KUHPerdara, serta Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Kdi, ditemukan bahwa penipuan dan paksaan menghilangkan unsur kerelaan (*ridha*) yang merupakan rukun sah akad nikah sehingga perkawinan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Walaupun perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, KHI menegaskan bahwa anak tetap berstatus sah dan harta bersama tetap diakui. Korban perempuan memperoleh perlindungan khusus berupa hak atas mahar, nafkah *iddah*, *mut'ah*, bagian harta bersama, serta hak menuntut ganti rugi materiil dan immateriil atas kerugian akibat penipuan atau paksaan. Selain perlindungan yuridis, korban perempuan juga berhak atas perlindungan sosial seperti layanan konseling, pendampingan psikologis, rumah aman, serta dukungan pemulihan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki keselarasan dalam menjamin keadilan dan perlindungan komprehensif bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan dalam kasus pembatalan perkawinan akibat cacat kehendak.

Kata Kunci: cacat kehendak, pembatalan perkawinan, penipuan, paksaan, ijab kabul, hukum Islam, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan seperangkat ketentuan yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, dan hasil ijtihad ulama, yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya, serta di Indonesia berfungsi sebagai salah satu landasan penting dalam hukum keluarga umat Islam (Muhammad Daud Ali, 2012). Aturan tersebut kemudian dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dokumen hukum materiil Islam yang ditetapkan sebagai pedoman resmi bagi Pengadilan Agama melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang memuat ketentuan mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI disusun untuk menyatukan berbagai pandangan fikih sehingga pelaksanaan hukum Islam di lingkungan peradilan Indonesia memiliki kepastian dan keseragaman (Amir Syarifuddin, 2011).

Perkawinan adalah lembaga hukum sekaligus sosial yang memiliki peran penting dalam tatanan masyarakat Indonesia, karena tidak hanya menyatukan dua individu secara lahir dan batin, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya keluarga yang utuh, sejahtera, dan berkesinambungan (Soekanto, 2018). Ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pada Pasal 1, yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Prinsip kerelaan penuh atau kesepakatan sukarela merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi sahnyanya suatu perkawinan menurut hukum, yang tercermin melalui pelaksanaan ijab kabul yang didasarkan pada kebebasan kehendak (*vrijheid van wilsverklaring*).

Dalam perspektif hukum Islam yang menjadi dasar sistem hukum perkawinan di Indonesia, keabsahan suatu perkawinan bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya. Salah satu rukun yang paling mendasar ialah ijab kabul (*sighat*), yakni pernyataan kehendak kedua pihak untuk mengikat diri dalam perkawinan. Ijab kabul mencerminkan penerapan prinsip konsensualisme dalam hukum perkawinan, yang menegaskan bahwa persetujuan kedua belah pihak harus diberikan secara sukarela tanpa adanya unsur cacat kehendak (Amiur Nuruddin, 2014).

Namun, dalam praktik kehidupan sosial, tidak jarang muncul cacat kehendak (*defect of will*) yang mengganggu kemurnian persetujuan dalam perkawinan, terutama karena adanya unsur penipuan (*bedrog*) atau paksaan (*dwang*). Cacat kehendak adalah keadaan di mana kehendak seseorang dalam memberikan persetujuan (*sepakat*) terhadap suatu perbuatan hukum tidak bebas atau tidak murni, karena adanya pengaruh dari pihak lain berupa kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Paksaan (*dwang*) diatur dalam Pasal 1324 KUHPerdara, yaitu kondisi di mana seseorang melakukan perbuatan hukum karena adanya ancaman yang melawan hukum sehingga menimbulkan ketakutan yang beralasan. Sementara itu, penipuan (*bedrog*) diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdara, yaitu situasi di mana seseorang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau

menyembunyikan fakta penting sehingga pihak lain tertipu dan membuat perjanjian yang merugikannya.

Dalam konteks perkawinan, cacat kehendak mengakibatkan akad nikah menjadi batal demi hukum (*null and void ab initio*) atau dapat dibatalkan (*voidable*), karena tidak terpenuhinya syarat materil persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara: "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan apabila diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan." Dalam pandangan hukum Islam, cacat kehendak dipersamakan dengan hilangnya unsur ridha (kerelaan), yang merupakan salah satu rukun sahnya perkawinan sebagaimana tercermin dalam kaidah "*laa nikaaha illa bi ridha*". Prinsip ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 serta didukung oleh ajaran fiqh klasik.

Penipuan dalam perkawinan meliputi berbagai bentuk kebohongan substansial yang dapat memengaruhi pemberian persetujuan, seperti pemalsuan identitas, penyembunyian status perkawinan sebelumnya, kondisi kesehatan (misalnya HIV/AIDS), keadaan sosial-ekonomi, maupun tujuan sebenarnya dari perkawinan, misalnya praktik poligami yang disembunyikan (Razak, 2010). Adapun paksaan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti ancaman fisik berupa kekerasan atau penganiayaan, tekanan psikologis seperti ancaman bunuh diri atau pengucilan sosial, maupun intervensi keluarga atau orang tua yang meniadakan kebebasan untuk memilih (*vrijheid van keuze*). Dalam keadaan demikian, pihak yang dipaksa kehilangan kehendak bebasnya (*vrije wilsbeschikking*) (Fajri, 2024). Perkawinan harus dilandasi oleh persetujuan bebas dari kedua calon mempelai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun, karena tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang harmonis, langgeng, dan bahagia, sekaligus sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan di era modern, ketika kemajuan teknologi dan meningkatnya mobilitas sosial memudahkan terjadinya pemalsuan dokumen resmi seperti KTP, akta kelahiran, maupun status perkawinan, serta penyamaran identitas secara digital. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, terdapat tren peningkatan perkara pembatalan perkawinan karena cacat kehendak, di mana penipuan terkait status perkawinan menjadi kasus yang paling dominan. Salah satu kasus preseden yang mencerminkan kompleksitas permasalahan ini adalah Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Kdi dan Putusan Pengadilan Agama Pare Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare.

Dalam perkara Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Kdi, penggugat (S HN binti M) mengajukan permohonan fasakh nikah yaitu permintaan atau tuntutan untuk membatalkan atau memutuskan pernikahan melalui pengadilan agama terhadap tergugat (H bin A) karena tergugat menutupi fakta bahwa dirinya telah menikah sebelumnya. Pada saat ijab kabul, tergugat mengaku sebagai seorang jejak, padahal ternyata memiliki istri sah yang masih terikat perkawinan, sebagaimana dibuktikan dengan akta nikah terdahulu. Tindakan penipuan tersebut melanggar prinsip kejujuran (*sidq*) dalam perkawinan dan menyebabkan konflik rumah tangga

berkepanjangan, termasuk tindak kekerasan fisik dan psikis (KDRT), sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat terwujud.

Perkara 372/Pdt.G/2019/PA.Pare merupakan perkara pembatalan perkawinan yang diperiksa di Pengadilan Agama Parepare dengan dasar adanya dugaan paksaan dalam pelaksanaan perkawinan. Dalam perkara ini terungkap bahwa persetujuan pihak istri tidak diberikan secara bebas, melainkan lahir dari tekanan keluarga, terutama dari orang tuanya. Setelah akad nikah berlangsung, hubungan rumah tangga tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan tidak terjadi hubungan suami istri, sehingga menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak didasarkan pada kehendak yang tulus. Majelis hakim kemudian menilai bahwa unsur persetujuan bebas sebagai syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi. Atas pertimbangan tersebut, gugatan dikabulkan dan perkawinan dinyatakan batal demi hukum, termasuk kewajiban untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan.

Perkara ini menjadi preseden yurisprudensial penting di Pengadilan Agama Kendari, relevansi penelitian ini semakin nyata dengan meningkatnya jumlah perkawinan bermasalah yang disebabkan oleh cacat kehendak yang baru terungkap setelah pernikahan dilangsungkan (Siti Musdah Mulia, 2006). Tanpa adanya kepastian hukum yang tegas mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan karena cacat kehendak, pihak yang menjadi korban penipuan atau paksaan akan kesulitan memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Oleh sebab itu, analisis hukum yang komprehensif terhadap isu ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum perkawinan serta memberikan masukan bagi upaya pembaruan hukum nasional di bidang perkawinan.

Atas pemaparan tersebut, penulis akan membahas; (1) Bagaimanakah Akibat Hukum Batalnya Perkawinan Atas Cacat Kehendak Secara Hukum Islam? (2) Bagaimana Perlindungan Bagi Pihak yang Menjadi Korban Jika Perkawinan dibatalkan Akibat Penipuan atau Paksaan Menurut Hukum Islam?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menguraikan, menelaah, dan menafsirkan konsekuensi hukum dari adanya cacat kehendak baik berupa penipuan maupun paksaan dalam pelaksanaan ijab kabul, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin hukum. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan analisis isi (*content analysis*) terhadap sumber hukum primer dan sekunder sebagai fokus utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Atas Cacat Kehendak Dalam Perkawinan Secara Hukum Islam

Pembatalan perkawinan akibat adanya cacat kehendak dalam hukum Islam merupakan isu yang memiliki konsekuensi hukum yang cukup rumit terhadap keabsahan perkawinan serta dampak-dampak hukumnya. Cacat kehendak tersebut dapat muncul dalam bentuk paksaan (*ikrah*), penipuan (*tadlis*), maupun kekeliruan

(*ghalath*), yang membuat salah satu pihak tidak memberikan persetujuan secara bebas dan tanpa tekanan. Dalam pandangan hukum Islam, akad nikah yang mengandung cacat kehendak dianggap tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, terutama karena tidak terpenuhinya unsur kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak, yang merupakan salah satu rukun utama dalam pelaksanaan akad nikah (Amir Syarifuddin, 2009).

Dalam perspektif hukum Islam, pembatalan perkawinan dapat disebabkan oleh dua kategori utama. Pertama, pembatalan yang terjadi karena adanya cacat pada akad sejak awal, misalnya diketahui adanya hubungan mahram atau hubungan antara dua orang yang haram untuk menikah selama-lamanya menurut hukum Islam seperti saudara sesusuan, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan lain atau sedang menjalani masa iddah, ataupun ketika seorang laki-laki menikahi perempuan sebagai istri kelima. Dalam kondisi tersebut, akad nikah dianggap tidak sah sejak awal pelaksanaannya. Kedua, pembatalan dapat terjadi akibat munculnya keadaan baru setelah akad berlangsung, seperti terbuktinya penipuan dalam proses pernikahan atau perubahan keyakinan salah satu pihak, misalnya suami yang murtad setelah menikah dan menolak kembali memeluk Islam (Asnawi, 2020). Perkawinan perlu dibatalkan apabila sudah tidak lagi memenuhi ketentuan dan rukun yang menjadi syarat sahnya pernikahan menurut hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguraikan ketentuan mengenai pembatalan perkawinan dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76, yang mencakup berbagai situasi yang dapat menyebabkan perkawinan batal, seperti perkawinan dengan perempuan yang menjadi istri kelima, perkawinan dengan pihak yang masih memiliki hubungan mahram, serta keadaan lain yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, Pasal 75 KHI menegaskan bahwa status batalnya suatu perkawinan baru berlaku setelah adanya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, dan akibat hukum dari pembatalan tersebut dianggap berlaku sejak saat akad nikah dilangsungkan. Dalam Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Kdi membahas perkara pembatalan pernikahan yang diajukan oleh SHN binti M terhadap suaminya, H bin A, karena adanya kecurangan mengenai status perkawinan. Penggugat melangsungkan pernikahan dengan anggapan bahwa tergugat masih bujang, namun kemudian terungkap bahwa tergugat telah beristri, yang dibuktikan dengan akta nikah yang masih berlaku. Kebohongan ini menimbulkan perselisihan serius dalam rumah tangga, termasuk pertengkaran berkepanjangan, tindakan kekerasan fisik maupun psikis, serta rusaknya keharmonisan keluarga. Penggugat menderita kerugian mental berupa trauma dan tekanan batin, kerugian fisik yang membuatnya harus pindah kota dan kehilangan pekerjaan, serta kerugian ekonomi akibat ketergantungannya pada tergugat. Majelis hakim menilai bahwa perkawinan layak dibatalkan karena terbukti adanya unsur paksaan dan penipuan dalam proses akad. Perkara ini menjadi ilustrasi nyata bagaimana hakim menggunakan alat bukti yang sah dan meyakinkan, seperti keterangan saksi serta dokumen administrasi, untuk mendukung keputusan dalam mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak penggugat akibat mengalami penipuan dalam pernikahan (Anistantia Putri Maulana, 2018).

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan meliputi beberapa aspek yang signifikan. Pertama, perkawinan yang dibatalkan dianggap tidak pernah terjadi (*null and void*) sejak awal, berbeda dengan perceraian yang hanya mengakhiri ikatan perkawinan yang sebelumnya sah secara hukum. Kedua, berkaitan dengan status anak, Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak memiliki efek surut terhadap anak-anak yang telah lahir, sehingga mereka tetap diakui sebagai anak sah dengan hubungan nasab yaitu hubungan keturunan yang jelas kepada kedua orang tuanya. Perlindungan terhadap kedudukan anak ini sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dan Prof. Dr. Muhammad Abu Zahroh, yang menegaskan bahwa anak hasil dari perkawinan yang kemudian dibatalkan tetap berstatus sah serta memiliki hak waris dari ayah biologisnya (Dewi Ulfa Lailatul Fitria, 2022). Ketiga, dalam hal harta bersama, menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang bersifat surut terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Dengan demikian, harta yang diperoleh secara bersama selama hubungan perkawinan berlangsung tetap diakui dan diperlakukan sebagai harta bersama yang harus dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apabila pembatalan perkawinan terjadi karena adanya penipuan atau paksaan yang dilakukan oleh pihak istri, maka suami berhak mengajukan tuntutan pembagian harta bersama secara proporsional dan berkeadilan. Meskipun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa harta bersama pada prinsipnya dibagi sama rata, pengadilan dapat mempertimbangkan prinsip keadilan dengan memberikan bagian yang lebih besar kepada pihak suami yang dirugikan atau bahkan menolak tuntutan pihak istri apabila terbukti bahwa perkawinan dilakukan dengan itikad tidak baik.

Dalam pandangan fikih klasik, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perkawinan fasid (rusak) masih dapat menimbulkan akibat hukum tertentu apabila telah terjadi dukhul (hubungan suami istri), seperti kewajiban memberikan mahar dan menjalani masa iddah. Sebaliknya, mayoritas ulama dari Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan batil tidak memiliki akibat hukum sama sekali, kecuali apabila terdapat unsur syubhat atau kesamaran dalam akadnya. Secara terminologis, nikah fasid adalah perkawinan yang tidak memenuhi sebagian syarat sahnya akad, sedangkan nikah batil adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu rukun utama dalam pernikahan. Pembatalan perkawinan juga berdampak secara administratif, di mana putusan pembatalan wajib dilaporkan kepada pegawai pencatat nikah untuk kemudian dicatat dalam register atau buku pencatatan perkawinan.

Pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam memberikan dampak langsung terhadap ketentuan hukum negara, karena ajaran dan prinsip hukum Islam telah diadopsi ke dalam sistem hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Moh. Mahfud MD, 2010). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing. Oleh karena itu, apabila terjadi pembatalan perkawinan akibat

cacat kehendak menurut hukum Islam, maka keputusan tersebut otomatis memiliki kekuatan hukum negara setelah disahkan oleh Pengadilan Agama (Satria Effendi, 2004). Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum yang bersifat eksekutorial setara dengan putusan pengadilan lainnya dan harus dicatat secara administrative (Ahmad Rofiq, 2013). Dengan demikian, terdapat keselarasan antara ketentuan hukum Islam dan hukum negara dalam hal pengaturan pembatalan perkawinan.

Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Menjadi Korban Dalam Perkawinan yang dibatalkan Akibat Cacat Kehendak Karena Penipuan atau Paksaan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang sakral dan hanya sah apabila dilangsungkan atas dasar kerelaan kedua calon mempelai. Oleh karena itu, adanya unsur paksaan (*ikrah*) dan penipuan (*taḍlīs*) dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Praktik pemaksaan dalam perkawinan bertentangan dengan prinsip kebebasan kehendak yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam, di mana persetujuan calon mempelai terutama pihak perempuan merupakan syarat esensial yang tidak boleh diabaikan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila berlangsung akibat paksaan atau adanya penipuan terkait identitas pasangan.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "*Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.*" (Desi Rohayati, 1974) Salah satu alasan pembatalan adalah adanya unsur paksaan atau penipuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (2) KHI, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi penipuan terhadap diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan.*" (Nurlaili Elly, 2023). Dengan demikian, hukum memberikan ruang bagi korban untuk menuntut pembatalan demi keadilan dan perlindungan diri.

Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan dapat dibatalkan apabila salah satu pihak yang melangsungkannya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Selain itu, pembatalan juga dapat dilakukan apabila terdapat keadaan tertentu yang menyebabkan perkawinan tersebut seharusnya atau patut dibatalkan karena menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Perkawinan yang dilakukan karena paksaan atau tipu daya tidak memenuhi unsur kerelaan (*riḍha*), yang merupakan syarat sahnya akad nikah. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan ridha (kerelaan) wali dan mempelai perempuan." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Artinya, jika akad dilakukan tanpa kerelaan, maka perkawinan dianggap batal (*fasid*), dan korban berhak atas perlindungan hukum. Prinsip maqashid al-syari'ah juga menekankan bahwa hukum Islam bertujuan menjaga jiwa (*hiḍz an-nafs*), kehormatan (*hiḍz al-'irdh*), dan

keturunan (*hifz an-nasl*), sehingga setiap bentuk penipuan atau pemaksaan dalam perkawinan bertentangan dengan nilai kemaslahatan.

Korban perkawinan yang dibatalkan akibat penipuan atau paksaan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan, baik fisik maupun psikis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pasal 10 memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum, pendampingan, layanan kesehatan, dan pemulihan sosial. Ketentuan ini berlaku pula bagi korban yang sebelumnya terikat dalam perkawinan yang ternyata tidak sah secara hukum karena adanya unsur paksaan atau penipuan. Dalam konteks hukum pidana, perbuatan memaksa seseorang untuk menikah dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman kekerasan (Rivaldy Rampangan, 2022).

Apabila suatu perkawinan yang dibatalkan telah menghasilkan keturunan, maka posisi hukum anak tetap mendapat perlindungan penuh dari negara. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menafsirkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya. Putusan tersebut memberikan jaminan keadilan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah akibat adanya unsur penipuan ataupun paksaan, sehingga anak tidak dibebani konsekuensi dari perbuatan orang tuanya. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip masalah mursalah juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak hidup, identitas, serta kesejahteraan anak.

Selain memberikan perlindungan kepada anak, perempuan atau istri yang menjadi korban pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan atau paksaan juga memperoleh jaminan perlindungan hukum yang menyeluruh (Rahmat Hakim, 2000). Dalam perspektif hukum Islam, perempuan yang menjadi korban berhak menerima mahar yang telah diberikan atau dijanjikan kepadanya. Hak tersebut tetap berlaku meskipun perkawinan dibatalkan, selama telah terjadi *dukhul* (hubungan suami istri) (Wahbah al-Zuhaili, 2008). Pandangan ini sejalan dengan pendapat jumur ulama yang menegaskan bahwa mahar adalah hak penuh bagi perempuan, yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan serta perlindungan atas martabat dan kehormatannya (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2011).

Dari sudut pandang hukum perdata, perempuan yang menjadi korban berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan penipuan atau paksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti rugi tersebut dapat meliputi kerugian materiil, seperti biaya pernikahan dan biaya hidup selama perkawinan, serta kerugian immateriil berupa penderitaan psikis dan trauma yang dialami korban (Neng Djubaedah, 2010). Dalam praktik peradilan, Pengadilan Agama telah beberapa kali mengabulkan permohonan ganti rugi yang diajukan oleh perempuan korban pembatalan perkawinan, sebagaimana terlihat dalam sejumlah putusan yang memberikan kompensasi baik secara finansial maupun moral kepada para korban (Ridwan, 2019). Bentuk perlindungan ini mencerminkan bahwa sistem hukum Indonesia baik yang

berlandaskan pada hukum Islam maupun hukum positif menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin hak-hak perempuan serta berupaya memulihkan martabat dan kesejahteraan mereka setelah pembatalan perkawinan.

Secara keseluruhan, baik sistem hukum Islam maupun hukum nasional sepakat bahwa pihak yang menjadi korban pembatalan perkawinan karena penipuan atau paksaan wajib mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan psikologis. Perlindungan hukum bagi korban mencakup tiga aspek utama. Pertama, aspek prosedural, yakni pemberian akses terhadap bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Kedua, aspek substantif, yaitu pemenuhan hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan serta memperoleh kompensasi finansial berupa nafkah iddah, mut'ah, dan bagian dari harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perlindungan sosial mencakup berbagai bentuk dukungan non-yuridis yang memiliki peran penting dalam pemulihan korban. Pertama, penyediaan layanan konseling dan pendampingan psikologis oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta lembaga sosial seperti Komnas Perempuan guna membantu pemulihan mental korban. Kedua, perlindungan berbasis komunitas yang melibatkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta penyediaan rumah aman (*shelter*) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi korban yang membutuhkan tempat perlindungan sementara (Sulistyowati Irianto, 2006). Ketiga, pelaksanaan program pemulihan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan pemberian akses permodalan untuk mendukung kemandirian ekonomi korban. Dengan ini menegaskan bahwa negara berkewajiban hadir untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan, terutama bagi perempuan dan anak, agar tidak menjadi korban eksploitasi, penipuan, maupun bentuk kekerasan lain yang berlandaskan di balik lembaga perkawinan.

KESIMPULAN

Pembatalan perkawinan akibat cacat kehendak dalam hukum Islam merupakan mekanisme hukum yang melindungi prinsip kerelaan (*ridha*) sebagai rukun utama sahnya akad nikah, di mana cacat kehendak dapat berupa paksaan (*ikrah*), penipuan (*tadlis*), atau kekeliruan (*ghalath*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya persetujuan bebas dari para pihak. Pembatalan dapat terjadi karena cacat akad sejak awal seperti hubungan mahram atau perkawinan kelima, maupun munculnya keadaan baru setelah akad seperti penipuan atau murtad, dan harus melalui putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 70-76. Meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama klasik antara Mazhab Hanafi yang memandang perkawinan fasid masih dapat menimbulkan akibat hukum tertentu dengan mayoritas ulama Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang memandang perkawinan batil tidak memiliki akibat hukum kecuali ada syubhat, hukum Islam melalui KHI memberikan perlindungan khusus dengan menetapkan bahwa meskipun perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, anak yang lahir tetap berstatus sah dengan hubungan nasab dan hak waris yang jelas, serta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan tetap diakui dan harus dibagi sesuai ketentuan

hukum, sehingga tercipta keseimbangan antara penegakan prinsip keabsahan akad nikah dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan, terutama anak dan harta bersama, yang secara administratif wajib dicatat oleh pegawai pencatat nikah.

Pembatalan perkawinan di Indonesia dapat dilakukan apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat sah perkawinan atau terjadi paksaan maupun penipuan, sesuai UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 KHI. Perkawinan yang dilakukan tanpa kerelaan (*ridha*) dianggap batal, sehingga korban, baik perempuan maupun anak, berhak atas perlindungan hukum, sosial, dan psikologis. Perempuan memperoleh hak atas mahar, kompensasi finansial, dan ganti rugi materiil maupun immateriil, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan batal tetap dilindungi secara hukum, termasuk hak hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Perlindungan hukum mencakup akses bantuan hukum gratis dan hak mengajukan pembatalan perkawinan, sementara perlindungan sosial mencakup layanan konseling, dukungan komunitas, rumah aman, serta program pemulihan ekonomi. Dengan demikian, hukum Indonesia, baik yang bersumber dari hukum Islam maupun hukum positif, menegaskan kewajiban negara untuk menjamin keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan korban pembatalan perkawinan akibat penipuan atau paksaan, terutama bagi perempuan dan anak.

SARAN

Pemerintah bersama Mahkamah Agung perlu mengembangkan sistem administrasi terpadu antar Pengadilan Agama secara nasional yang terhubung dengan basis data KUA dan Dukcapil, sehingga riwayat status perkawinan setiap warga dapat diperiksa secara cepat dan akurat sebelum pelaksanaan akad nikah. Sistem ini harus mendukung pertukaran data secara otomatis antar Pengadilan Agama di berbagai wilayah guna menutup peluang terjadinya penyembunyian status perkawinan dengan alasan perbedaan domisili atau yurisdiksi. Selain itu, Pengadilan Agama perlu diwajibkan melakukan verifikasi aktif melalui platform digital terpusat sebelum menerbitkan penetapan atau rekomendasi perkawinan sebagai langkah pencegahan awal terhadap praktik penipuan perkawinan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperketat pengawasan terhadap praktik nikah siri dengan memperkuat kewajiban pencatatan perkawinan melalui peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan untuk menjamin perlindungan hak-hak istri dan anak. Pemerintah juga disarankan untuk memperluas dan mempermudah akses layanan isbat nikah di Pengadilan Agama, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok ekonomi lemah, agar perkawinan yang belum tercatat dapat segera memperoleh pengakuan hukum.

Bagi Masyarakat dan Calon Pasangan, harus lebih kritis dalam mengenali calon pasangan dengan melakukan verifikasi status perkawinan, kondisi kesehatan, dan latar belakang keluarga. Keluarga harus menghindari praktik pemaksaan perkawinan, dan korban penipuan atau paksaan harus segera melaporkan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mohammad Daud. (2015). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2008). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 7*. Dar al-Fikr.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad., dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. (2011). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Amzah.
- Djubaedah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Setia.
- Irianto, Sulistyowati. (2006). *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Komnas Perempuan (2020). *Kekerasan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Komnas Perempuan.
- MD, Moh. Mahfud. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers.
- Nuruddin, Amiur., dan Azhari Akmal Tarigan. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Kencana.
- Razak, A. (n.d.). *Pembatalan Nikah akibat Pemalsuan Identitas*.
- Rofiq, Ahmad. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S (2018). *Sosiologi Keluarga: tentang Struktur, Fungsi, dan Perubahan*. Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Zein, Satria Effendi M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Jurnal

- Ahmad, S., et al. (2025). Tinjauan hukum positif dan maqashid syariah terhadap pembatalan pernikahan karena penipuan identitas. *USRAH: Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, 2(3).
- Asnawi. (2020). Pembatalan Nikah dan Akibat Hukumnya: (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan). *Jurnal Al-Fikrah*, 9(2).

- Bakar, A. (2013). Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-Laki atas Perempuan). *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, VIII(1), 73-84.
- Elly, Nurlaili. (2023). Pembatalan Perkawinan Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Pembatalan Perkawinan Analisa Unsur Penipuan Mengenai Diri Pasangan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, 12(1).
- Fitria, Dewi Ulfa Lailatul. (2022). Status Anak Akibat Pembatalan Pernikahan menurut Hukum Islam. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 7(1).
- Maulana, Anistantia Putri. (2018). Penipuan Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA Kdi). *Jurnal Pemikiran Islam*, 4(2).
- Mulia, Siti Musdah. (2006). Menuju Perkawinan yang Adil: Memberdayakan Perempuan Indonesia, *Jurnal Perempuan*, 20.
- Rampengan, Rivaldy. (2022). Perbuatan Tidak Menyenangkan Ditinjau Dari Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 10(4).
- Ridwan. (2019). Pembatalan Perkawinan dan Ganti Rugi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2).
- Rohayati, Desi. (n.d.). Akibat Hukum terhadap Pembatalan Perkawinan karena Wali Nikah yang Tidak Sah menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 2879/Pdt.G/2019/PA.KBM). *Indonesian Notary*, 2(11).

Pranala Luar

- Agustini, Sri. Mekanisme Pembatalan Perkawinan Anak. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/hukum/pembatalan-perkawinan-anak-25007> diakses pada tanggal 11 Juli 2024.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. (n.d.). Konsekuensi Hukum jika Menikah karena Terpaksa. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menikah-karena-terpaksa-1t51d250f2d7bb4/> , diakses pada tanggal 2 Oktober 2025.
- Ditjen Badilag. (n.d.). *Laporan Tahunan 2022, 2023*. Tersedia di https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah?utm_source=chatgpt.com , diakses pada tanggal 24 Februari 2015.
- Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0375/Pdt.G/2017/PA.Kdi.
- Putusan Pengadilan Agama Pare Nomor 372/Pdt.G/2019/PA.Pare.
- Satrio, J. (n.d.). Sepakat dan Permasalahannya: Perjanjian dengan Cacat dalam Kehendak. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/berita/a/sepakat-dan-permasalahannya--perjanjian-dengan-cacat-dalam-kehendak-1t5a4c5a257a301/?utm_source=chatgpt.com , diakses pada tanggal 3 Januari 2018.

Sumber Lain

Kompilasi Hukum Islam (KHI).